



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI TENAGA KERJA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional yang merupakan program strategis nasional dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memberikan kepastian terhadap perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pemberi kerja dan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 253);



11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 505);
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI TENAGA KERJA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.





2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
12. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
14. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
  - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan





- c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Daerah, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar Daerah.
- 15. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada Proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 16. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak , milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta ataupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 17. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 18. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut surat perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang dilakukan.
- 19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Penyelenggara Negara.
- 20. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

## Pasal 2

Optimalisasi kepesertaan Program JKN bagi Tenaga Kerja bertujuan untuk:

- a. memperluas cakupan kepesertaan Program JKN melalui BPJS Kesehatan secara cepat, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat sasaran demi tercapainya *Universal Health Coverage*; dan
- b. memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan bagi Tenaga Kerja dan/atau anggota keluarganya.



## BAB II KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan, meliputi:

- a. Pekerja Penerima Upah; dan
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah.

### Bagian Kedua Kepesertaan

#### Pasal 4

- (1) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, meliputi:
    - 1) Pekerja pada Perusahaan;
    - 2) Pekerja pada orang perorangan; dan/atau
    - 3) Orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi, meliputi:
    - a. Pekerja harian lepas;
    - b. Pekerja borongan; dan
    - c. Pekerja dengan PKWT.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. Pemberi Kerja;
  - b. Pemberi Kerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri termasuk Pekerja rentan atau Pekerja prasejahtera; dan
  - c. Pekerja profesi.

### Bagian Ketiga Pendaftaran Kepesertaan Bagi Pekerja

#### Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang mempekerjakan tenaga kerja dan beroperasi di wilayah Daerah wajib:



- a. mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
  - b. memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilik/pengurus/penanggungjawab pada:
- a. badan usaha;
  - b. perusahaan;
  - c. yayasan;
  - d. koperasi;
  - e. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
  - f. lembaga pendidikan, meliputi:
    1. satuan pendidikan formal, meliputi: TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, perguruan tinggi;
    2. satuan pendidikan nonformal, meliputi: kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
    3. pondok pesantren.
- (3) Data dirinya dan Pekerjaanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. data Pekerja beserta anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data Pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data Upah yang dilaporkan sesuai dengan Upah yang diterima Pekerja; dan
  - c. perubahan data Pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit meliputi:
- a. alamat Perusahaan;
  - b. kepemilikan Perusahaan;
  - c. kepengurusan Perusahaan;
  - d. jenis badan usaha;
  - e. jumlah Pekerja;
  - f. data Pekerja dan keluarganya; dan
  - g. perubahan besarnya Upah setiap Pekerja.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang melaksanakan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam Program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.





- (2) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengguna jasa konstruksi; dan
  - b. penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan atau peserta Bukan Pekerja, Pemberi Kerja wajib mengalihkan pekerjaanya menjadi Peserta Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak bekerja, maka Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data yang bersangkutan sebagai peserta Pekerja Penerima Upah nonaktif kepada BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan tidak bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Pekerja Penerima Upah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didaftarkan kembali menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan atau peserta Bukan Pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Kepesertaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah yang mampu membayar iuran wajib:
  - a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
  - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
  - b. data kepesertaan dalam program jaminan sosial bidang kesehatan; dan/atau
  - c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. alamat rumah;

1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920

1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930

1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950

1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

- b. jenis pekerjaan; dan
  - c. jumlah anggota keluarga.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan PBI Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku bagi penyewa kios milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyewa dan menempati kios milik Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

#### Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi/satuan kerja terkait dan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perizinan terkait usaha;



- b. rekomendasi/syarat untuk mengikuti tender proyek kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
- a. permintaan tertulis dari BPJS; atau
  - b. rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut setelah yang bersangkutan dapat menunjukkan rekomendasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan yang memuat keterangan:
- a. kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja; dan
  - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

### Pasal 13

Tata cara pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima Bantuan Iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan program JKN kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima Bantuan Iuran perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim/Forum Koordinasi Pelaksanaan Program JKN.
- (3) Pembentukan Tim/Forum Koordinasi Pelaksanaan Program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB IV  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 39

